



PUTUSAN

Nomor 188/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: FENDY SAPUTRA;
Tempat lahir	: Lhosukon;
Umur/tanggal lahir	: 65 Tahun / 10 Maret 1958;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Hadiah Utama III blok E No.1257 Rt 001/002 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan (KTP) / Jl. Pejagalan 3 No. 15A Pekojan Tambora, Jakarta Barat;
A g a m a	: Budha;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kelas I Jakarta Pusat di salemba masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim , sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d tanggal 17 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2024 s/d 16 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukumnya yaitu Dellinus Sarumaha SH, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Dellinius Sarumaha & Partners beralamat di Gedung PKP-POMAD Lt.1 Jalan Jamrut Nomor 14 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **FENDY SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jl Pejagalan III No. 3 Rt.010/004 kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Jam 10.00 wib bertempat Jl Pejagalan III No. 3 Rt.010/004 kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat saat terdakwa **FENDY SAPUTRA sedang memarkir mobil** Carya warna putih didepan rumah, lalu saksi korban MARTOYO JONANY yang akan keluar dengan menggunakan mobil miliknya membunyikan kelakson dikarenakan mobil miliknya terhalang oleh mobil terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi korban MARTOYO JONANY namun saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa sudah memasuki halaman rumahnya sehingga saksi korban berteriak "keluar", selanjutnya saat terdakwa berada di pintu pagar besi depan rumah terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kosong

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang pundak saksi korban dengan kedua tangannya lalu membanting badan saksi korban MARTOYO JONANY kearah kiri yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke batako dan kepala saksi korban terbentur mengenai pintu gerbang hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah pada bagian pelipis mata sebelah kiri. Dan akibat perbuatan terdakwa **FENDY SAPUTRA** tersebut saksi korban MARTOYO JONANY mengalami luka-luka berat yaitu berupa : luka terbuka dangkal pada wajah, pendarahan di bawah selaput bola mata kiri, luka-luka lecet pada badan dan anggota gerak atas kiri serta memar-memar, pembengkakan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 1611/VeR/27/III/2024/Polsek Tambora tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Raesa Yolanda, SpN, M.Kes (AAM), dokter spesialis saraf pada Rumah Sakit Atma Jaya dan dr. Yudy, SpFM dokter spesialis Forensik dan mediokolegal pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki atas nama MARTOYO JONANY umur 48 tahun dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka dangkal pada wajah, pendarahan di bawah selaput bola mata kiri, luka-luka lecet pada badan dan anggota gerak atas kiri serta memar-memar, pembengkakan, dan nyeri tekan pada waah akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **FENDY SAPUTRA** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jl Pejagalan III No. 3 Rt.010/004 kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “penganiayaan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Jam 10.00 wib bertempat Jl Pejagalan III No. 3 Rt.010/004 kel. Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat saat terdakwa **FENDY SAPUTRA sedang memarkir mobil** Carya warna putih didepan rumah, lalu saksi korban MARTOYO JONANY yang akan keluar dengan menggunakan mobil miliknya membunyikan kelakson dikarenakan mobil miliknya terhalang oleh mobil terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi korban MARTOYO JONANY namun saksi korban menyampaikan bahwa terdakwa sudah memasuki halaman rumahnya sehingga saksi korban berteriak “keluar”, selanjutnya saat terdakwa berada di pintu pagar besi depan rumah terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dengan menggunakan tangan kosong langsung memegang pundak saksi korban dengan kedua tangannya lalu membanting badan saksi korban MARTOYO JONANY kearah kiri yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke batako dan kepala saksi korban terbentur mengenai pintu gerbang hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah pada bagian pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 1611/VeR/27/III/2024/Polsek Tambora tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Raesa Yolanda, SpN, M.Kes (AAM), dokter spesialis saraf pada Rumah Sakit Atma Jaya dan dr. Yudy, SpFM dokter spesialis Forensik dan mediokolegal pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Atma Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki atas nama MARTOYO JONANY umur 48 tahun dengan Kesimpulan ditemukan luka terbuka dangkal pada wajah, pendarahan di bawah selaput bola mata kiri, luka-luka lecet pada badan dan anggota gerak atas kiri serta memar-memar, pembengkakan, dan nyeri tekan pada waah akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas telah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 188/PID/2024/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca penunjukan Panitera Pengganti Nomor 188/PID. /2024/PT. DKI tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDY SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDY SAPUTRA berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENDY SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FENDY SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt. Brt tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt. Brt tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 18 Juli 2024 an Terdakwa Fendy Saputra;
2. Menyatakan Terdakwa Fendy Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding (Terdakwa) Fendy Saputra;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 18 Juli 2024;
3. Menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum Dwi Indah Kartika,S.H.,M.H

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pembanding (Terdakwa) atas nama Fendy Saputra dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging);
5. Memulihkan hak-hak Pembanding (Terdakwa) Fendy saputra tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan Pembanding (Terdakwa) dari rumah tahanan segera setelah dibacakan putusan dalam perkara ini;
7. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya memutuskan:

1. Mengabulkan kontra banding Terbanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 18 Juli 2024;
4. Membebaskan Pembanding (Terdakwa) atas nama Fendy Saputra dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging);
5. Memulihkan hak-hak Pembanding (Terdakwa) Fendy saputra tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan Pembanding (Terdakwa) dari rumah tahanan segera setelah dibacakan putusan dalam perkara ini;
7. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt tanggal 18 Juli 2024 dan berkas Perkara yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI



Menimbang bahwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu pidana tersebut harus diringankan.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak mempertimbangkan fakta atau keadaan yang seharusnya dipertimbangkan sebagai hal atau keadaan yang meringankan, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah dilihat dari segi pembelaan diri, peristiwa tersebut merupakan pembelaan diri dari Terdakwa, dimana saksi korban yang mendorong dan menonjok dada Terdakwa dan kemudian memiting atau menjepit leher Terdakwa dengan tangannya, oleh sebab itu Terdakwa dengan terpaksa berusaha untuk membela diri untuk melepaskan tangan saksi korban, yang pada akhirnya keduanya saling terjatuh terkena pintu pagar besi, dan dipandang dari segi usia, Terdakwa telah memasuki usia senja yaitu telah berusia 66 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka dinyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan sehingga amar Putusan selengkapny adalah sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa FENDY SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FENDY SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Ida Bagus Dwi Yantara S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Karel Tuppu S.H., M.H. dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lindawati Serikit S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Karel Tuppu S.H., M.H.

Ida bagus Dwi Yantara, S.H., M.Hum.

Kairul Fuad, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lindawati Serikit, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 188/PID/2024/PT DKI